



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Anggiat Mangiring Tua Sinaga, bertempat tinggal di Jalan Damai No.78, Huta Rakyat, Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, sebagai Penggugat;

Lawan

Sarma Ria Uli Sihotang, bertempat tinggal di Jalan Parnatian Desa Huta Gunung No.91, Kuta Gugung, Sumbul, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 17 Juli 2023 dalam Register Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Sdk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah terkait hubungan suami istri yang melangsungkan pernikahan menurut tata cara hukum agama Kristen Protestan, yang diberkati oleh Pdt. M B Nababan, Sth di Gereja HKBP II Sidikalang Pada hari Senin tanggal 4 Januari 2010.
2. Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No **AK 5720060087** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam Tertanggal 30 Maret 2014,

Halaman 1 dari 5 Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dan oleh karena itu perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum.

3. Bahwa dari Hasil Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai Tuhan 4 (empat) orang anak yaitu (sesuai terlampir di Kartu Keluarga) yang paling bungsu belum terdaftar.
4. Bahwa Penggugat sering di Tiadakan Haknya Sebagai Kepala Keluarga, dan Pergi sesuka hati tanpa Pemberitahuan (meninggalkan rumah) sampai Berbulan Bulan.
5. Adapun waktu dan Kesempatan Tergugat hadir di tengah-tengah Keluarga Penggugat adalah karna di Jemput Penggugat Secara Kekeluargaan.
6. Bahwa seiring waktu berjalan Penggugat Hanya Mampu Melaksanakan Poin nomor 5 sebanyak 2 (dua) kali saja.
7. Oleh karna Tergugat Berbuat Tingkahnya kembali kali Ke 3 (tiga), Penggugat mencoba memberi ruang dan waktu selama 2 (dua) Tahun lebih, Sesuai Keingin Tergugat Anak 2 (dua) orang di asuh Penggugat dan 2 (dua) orang lagi di asuh Tergugat.
8. Keputusan ini pernah di Musyawarahkan oleh Penggugat dengan Tergugat, Namun hasil dan Bahasa tidak di Dapatkan oleh Penggugat sesara dingin dan Kekeluargaan, Hasilnya tetap sama Tergugat menginginkan untuk BERCERAI.
9. Mengingat dan Berkeingin untuk Meneruskan Hidup sebagai mana mestinya, Penggugat memutuskan langkah Perceraian dengan Tergugat Setelah sepakat lewat Komunikasi Whats Up (WA).

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan di atas, mohon Kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang untuk kiranya menunjukkan dan menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk selanjutnya Majelis Hakim tersebut menetapkan suatu hari Persidangan yang Khusus untuk itu, serta memerintahkan Jurusita pada Pengadilan Negeri Sidikalang Memanggil kedua belah Pihak yang berperkasa untuk hadir dipersidangan yang dibentuk untuk itu, Selanjutnya untuk memutuskan Perkara ini dengan amat putusnnya sebagai berikut ;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya ;
2. Menetapkan dalam Hukum bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sah secara Hukum Berpisah/Cerai
3. Menetapkan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat Hak asuh pada Penggugat yaitu ; 1. Onggung Genaro Sinaga anak pertama (Ke 1)

2. Raymond Lewis Sinaga anak kedua (Ke 2)

3. Rizky Tri Putra Sinaga anak ketiga (Ke 3)

Hak asuh pada Tergugat yaitu ; 1.Ozie Sinaga anak keempat (Ke 4)

Hingga Dewasa dapat menentukan sikapnya.

4. Memerintahkan kepada Paniteria Pengadilan Negeri Sidikalang untuk mengirimkan satu rangkap putusan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi dimana Perkawinan ini didaftarkan, untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Jikalau Bapak / Ibu Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum dan HAM.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri tetapi Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat secara lisan pada persidangan tanggal 9 Agustus 2023, telah menyatakan akan mengajukan pencabutan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, seorang Penggugat dapat melepaskan atau mencabut gugatannya sebelum pihak Tergugat

Halaman 3 dari 5 Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan jawaban atas gugatannya tersebut. Dalam hal ini, oleh karena pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum adanya pemeriksaan dan pembacaan gugatan, maka pencabutan tersebut beralasan hukum sehingga dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 17 Juli 2023 dalam Register Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Sdk, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 17 Juli 2023 dalam Register Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Sdk dicabut;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara permohonan yang telah dikeluarkan sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, oleh kami, Monita Honeisty Br Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Johannes Edison Haholongan, S.H., dan Dimas Ari Wicaksono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota

Halaman 4 dari 5 Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Eljon Gultom sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johannes Edison Haholongan, S.H.

Monita Honeisty Br Sitorus, S.H., M.H.

Dimas Ari Wicaksono, S.H.

Panitera Pengganti,

Eljon Gultom

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Panggilan	:	Rp400.000,00;
3. Transport Sidang Lapangan ...	:	Rp-,00;
4. Biaya Proses/ Alat Tulis Kantor	:	Rp100.000,00;
.....	:	
5. Meterai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp550.000,00;
(lima ratus lima puluh ribu rupiah)		

Halaman 5 dari 5 Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)